

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU JOKI VAKSINASI  
COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG**



**NURUL HAFIFAH AMIRUDDIN PIET'S  
NIM : 4518060041**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**


## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 354/FH/Unibos/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 9 Oktober 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **NURUL HAFIFAH AMIRUDDIN PIET'S** Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4518060041 yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Juliati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

  
**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua : 1. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** (.....)

2. **Juliati, S.H., M.H.** (.....)

3. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H** (.....)

4. **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H** (.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Nurul Hafifah Amiruddin Piet's  
NIM : 4518060041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.PendaftaranJudul : No.347/Pdn/FH-UBS/X-Gnp/2022  
Tgl.PendaftaranJudul : 22 Maret 2022  
JudulSkripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi  
*Covid-19* Di Kabupaten Pinrang

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

NIDN. 0927076501

Juliati, S.H., M.H.

NIDN. 0928098903

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hafifah Amiruddin Piet's  
NIM : 4518060041  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran :  
Tgl Persetujuan :  
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi  
*Covid-19* Di Kabupaten Pinrang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

NIDN. 0924056801

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksin Covid-19 di Kabupaten Pinrang**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Nurul Hafifah Amiruddin Piet's  
NIM : 4518060041  
PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 20 Oktober 2023



Nurul Hafifah Amiruddin Piet's

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Pertama-tama, izinkan penulis untuk mempersembahkan skripsi ini teruntuk Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Amiruddin Piet's dan Alika yang atas doa dan bimbingannya sehingga penulis sampai di titik ini. Seluruh baktiku padamu tak akan mampu membalas setitik kasih sayangmu padaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (beserta jajarannya)
3. Kepada Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Juliati, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing saya

dalam menyelesaikan skripsi ini yang sempat terhambat dengan memberikan dorongan serta arahan agar dapat menyelesaikan penelitian ini;

4. Kepada Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H dan Bapak Dr.Abd. Haris Hamid, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan saran dan arahan terkait penelitian ini;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang memberikan arahan, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan informasi baru selama proses akademik;
6. Kepada Polres Pinrang yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada Nurlita Tirsa Ramadani yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang selalu berada disisi penulis baik suka maupun duka, meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya. Memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan yaitu Arifin Jaida, Dalilah Mahdiyah, Shalsabila Lencana, dan Hasrul Hamzah;
9. Terima kasih kepada rekan kerja penulis yaitu Renaldi, S.Kep & Kurniadi Ismail, S.T., M.M yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada Sahabat penulis yaitu Tenri Nuzhul Wahdini dan Muthiah Irzadila yang telah memberi dukungan serta pendengar penulis;
11. Teman-teman penulis, sebagai berikut :

- i. Hukum 2018 kelas A, terimakasih sudah menjadi teman sedari awal sampai semester akhir. Terimakasih karna selalu menjadi supporter dan menjadi wadah dalam bertukar pikiran.
  - ii. ASAS 18, yang selalu menjadi rumah dan keluarga untuk penulis dan menjadi *supporter* utama selama proses penulisan skripsi.
  - iii. Keluarga Besar UKM MANUVER Bosowa, yang selalu memberi dukungan serta yang menjadi wadah untuk penulis dalam menambah pengalaman berorganisasi
  - iv. Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.
12. Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya penulis tak henti-hentinya menghanturkan rasa terimakasih.

Makassar, Oktober 2023

Peneliti

## ABSTRAK

**Nurul Hafifah Amiruddin Piet's (4518060041), Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Dibimbing oleh Basri Oner selaku pembimbing I dan Juliati selaku pembimbing II**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu (1). Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana Joki Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang dan (2). Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Joki Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Bentuk penerapan hukum dalam kasus ini dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular *jo* ke Pasal 13B Perpres RI No, 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan perpres No. 99 tahun 2002 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam rangka penanggulangan Covid-19. Telah diterapkan sesuai peraturan perundang – undangan. Dan (2). Bentuk pertanggungjawaban pelaku joki vaksinasi berupa wajib lapor selama 1 tahun di Polres Pinrang sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yaitu sebagai berikut : “setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penaggunglangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”.

**Kata kunci : Vaksinasi Covid-19, Joki Vaksinasi,**

## ABSTRACT

*Nurul Hafifah Amiruddin Piet's (4518060041), Juridical Review of Covid-19 Vaccination Jockeys in Pinrang Regency, Supervised by Basri Oner as supervisor I and Juliati as supervisor II*


*This study aims to find out, namely (1). To find out the application of the law to the criminal act of Covid-19 Vaccination Jockeys in Pinrang Regency and (2). To find out the criminal responsibility of perpetrators of Covid-19 Vaccination Jockeys in Pinrang Regency. The research method used is qualitative research with normative and empirical approaches. Data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. then qualitatively analyze the data obtained in this thesis. The research results show that (1). The form of legal application in this case is subject to Article 5 paragraph (1) and Article 14 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law no. 4 of 1984 concerning infectious disease outbreaks in conjunction with Article 13B of RI Presidential Decree No. 14 of 2021 concerning amendments to presidential regulations no. 99 of 2002 concerning Vaccine Procurement and Vaccine Implementation in the context of dealing with Covid-19. It has been implemented in accordance with statutory regulations. And (2). The form of accountability for vaccination jockey actors is in the form of a mandatory report for 1 year at the Pinrang Police Station in accordance with Article 14 paragraph (1) of Law Number 4 of 1984, which is as follows: "everyone intentionally obstructs the implementation of epidemic control as stipulated in this law, threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or a fine of up to Rp. 1,000,000 (one million rupiah)".*

**Keywords:** *Covid-19 Vaccination, Vaccination Jockey,*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	9
1. Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i> .....	18
C. Vaksinasi <i>Covid-19</i> .....	23
D. Joki Vaksinasi .....	30
<b>BAB III.....</b>	<b>33</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi Penelitian .....	33
B. Tipe Penelitian .....	33
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
2. Penelitian lapangan ( <i>fielresearch</i> ).....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data .....	35

<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Joki Vaksinasi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Pinrang .....	36
B. Pertanggungjawaban pelaku Joki Vaksinasi <i>Covid-19</i> Kabupaten Pinrang .	41
<b>BAB V.....</b>	<b>45</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. KESIMPULAN.....	45
B. SARAN .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dan merupakan salah satu negara yang menjamin setiap individu warga negaranya salah satunya dalam hal kesehatan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi mengandung hak-hak dasar warga negara yang lahir sebagai hak konstitusional. Salah satu hak dasar yang termuat ialah terkait hak atas kesehatan yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>1</sup>

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya kemunculan virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Awal mula penyebaran virus ini terjadi pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Tiongkok mengidentifikasi kasus itu sebagai *Coronavirus* jenis baru. Kemudian WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*, lalu *COVID-19* ditetapkan sebagai pandemi tertanggal 11 maret 2020. *Coronaviruses (CoV)* merupakan bagian dari salah satu virus yang memiliki efek menyebabkan penyakit berupa flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H ayat 1

*Syndrome (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)*. Permasalahan paling pelik dari penyakit ini adalah penularannya yang sangat mudah sehingga penyebarannya menjadi cepat dengan skala yang luas.<sup>2</sup>

*Covid-19* berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, WHO telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Namun demikian, bagi beberapa negara hal tersebut tidak dilakukan karena meragukan pandemi *Covid-19* akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama.<sup>3</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi. Penyebaran dan kasus infeksi yang pertama kali diketahui di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, terdapat dua Warga Negara Indonesia yang telah dinyatakan Positif *Covid-19* di Depok, Jawa Barat. *Covid-19* merupakan virus yang memiliki sifat penyebaran secara *contagious*, yaitu jenis virus yang menyebar secara cepat dalam jaringan tertentu. Akibat dari sifatnya tersebut, maka penyebaran virus *Covid-19* dapat secara mudah menginfeksi seseorang apabila salah satu orang dalam jaringannya telah terinfeksi, penginfeksiannya dapat terjadi melalui jaringan

---

<sup>2</sup> Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020): 187.

<sup>3</sup> Nallul Mona, "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia)", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, no. 2 (2020): 117.

sentuhan dan pernafasan. Dengan sifat penyebaran tersebut, maka virus *Covid-19* sangat berbahaya dan harus diwaspadai.<sup>4</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan negara. Perpu tersebut selanjutnya disetujui oleh DPR RI sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum pelaksana yang merupakan *subordinate legislation* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Setiap orang yang berada di Wilayah negara Indonesia wajib mematuhi aturan karantina kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang wajib mematuhi

---

<sup>4</sup> Yuliana, “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur,” *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020): 187.

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.<sup>5</sup> Terdapat sanksi yang akan diberikan bagi orang yang melanggar karantina kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 93 yang berbunyi “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Implementasi dari upaya pencegahan yang bersumber dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan secara nasional diseluruh Indonesia. Ketentuan terkait PSBB diatur oleh Peraturan Presiden, Instruksi Presiden dan instrumen hukum lainnya, serta masing-masing daerah baik melalui instrumen hukum berupa Surat Edaran, Peraturan Kepala Daerah dan aturan hukum lainnya. Memasuki lonjakan kasus yang terjadi pada awal tahun 2021, Presiden resmi menetapkan berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Akan tetapi, pemberlakuan PPKM ini terus diperpanjang sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Berdasarkan paparan tersebut, bahwa upaya pencegahan melalui pembatasan kegiatan masyarakat baik melalui PSBB maupun PPKM masih belum efektif sehingga salah satu upaya

---

<sup>5</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 93.

pemerintah yang lain untuk mengurangi penyebaran adalah melalui proses vaksinasi. Upaya vaksinasi sebagai upaya yang cukup efektif untuk mengurangi angka penularan mulai dilakukan di Indonesia pada akhir tahun 2020 dan memasuki awal tahun 2021 (yakni periode bulan Desember 2020 – Maret 2022). Proses vaksinasi tersebut akan senantiasa dilakukan sampai dengan tahun 2022 (yakni periode ketiga dan keempat) dengan sasaran yang meluas diseluruh wilayah Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Peraturan Presiden tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yakni pertama melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2021, dan Perubahan Kedua melalui Perpres Nomor 50 Tahun 2021.

Dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020, bahwa cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* meliputi :

- a) Pengadaan vaksin *Covid-19*;
  - b) Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
  - c) Pendanaan pengadaan vaksin *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*, dan
  - d) Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.<sup>7</sup>
- Berdasarkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan vaksinasi

*Covid-19* meliputi penyediaan vaksin *Covid-19* dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan serta distribusi vaksin sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk melaksanakan proses vaksinasi

---

<sup>7</sup> Dadan Ramdani, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia” Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.10 No.2,2021 , Hal.146.

*Covid -19*, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*. Vaksin *Covid-19* dikembangkan untuk membantu pembentukan imunitas tubuh individu sehingga pemberian vaksin *Covid-19* tersebut diharapkan dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang nantinya berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi.<sup>8</sup>

Namun, vaksinasi tidak mendapat sambutan hangat sepenuhnya. Terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakannya dengan sangat keras. Salah satu masalah besar yang terjadi menyangkut pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* adalah joki vaksinasi *Covid-19*. Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan tersebut. Beberapa kasus berkaitan dengan vaksin *Covid-19* di Indonesia sering kali menjadi perhatian publik. Seperti kasus joki vaksinasi yang baru-baru ini cukup mengagetkan yaitu kasus dari Abdul Rahim yang melakukan joki vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini berawal dari pengakuan Abdul Rahim sendiri lewat video yang mengaku dirinya sudah disuntik belasan kali, tepatnya 17 kali. Selain itu, berdasarkan pengakuan Abdul Rahim sudah tiga bulan lamanya Abdul Rahim disuntikkan vaksin-vaksin untuk melawan *Covid-19*. Jenis vaksin yang disebut masuk 17

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 Pasal 1

kali ke tubuh Abdul Rahim ialah vaksin jenis *Sinovac* dan *AstraZeneca*. Ada 15 orang pengguna jasa joki vaksin Rahim dengan upah Rp 80,000-250,000 ribu. Orang-orang yang menggunakan jasa joki vaksin Abdul Rahim karena memiliki penyakit jantung, asma serta dapat mempermudah mereka ketika ada kegiatan di luar kota.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Joki Vaksin *Covid 19* di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban pidana terhadap Joki Vaksin *Covid 19* di Kabupaten Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah kaedah yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Joki Vaksin *Covid 19* di Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Joki Vaksin *Covid 19* di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dijadikan titik tolak bagi peneliti lebih lanjut.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai tindak pidana joki vaksinasi *Covid-19*.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan hukum pidana Universitas Bosowa Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*Strafbarr feit*" atau "*delict*". Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :<sup>9</sup>

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan Pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut diatas, Penulis memilih adalah istilah "tindak pidana" , dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan. Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya : Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: rajagrafindo Pers, 2017), Hlm. 136

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

Muljatno berpendapat, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi.<sup>12</sup>

Simons merumuskan Tindak pidana lainnya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, berlawanan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Straf*, *baar* dan *feit* terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing memiliki arti:

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 54

<sup>12</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 27

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu:

- (1) Sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan
- (2) Sudut Perundang-undangan yang ada.<sup>13</sup>

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah:<sup>14</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>16</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.

<sup>13</sup> Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016) Hlm. 128

<sup>14</sup> Moeljatno, Loc. Cit, Hlm. 54

<sup>15</sup> R. tresna, Loc. Cit. Hlm 27

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 28

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada
- e. Dipersalahkan/disalahkan

Meskipun beberapa rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

## 2) Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gromingen, 2009), Hlm.28

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2010), Hlm.82

- a) Unsur tingkah laku ;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut.<sup>19</sup>

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisimenssir rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intent ion/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

---

<sup>19</sup> Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan di lakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>20</sup> Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP<sup>21</sup> terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Kurungan;
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

---

<sup>20</sup> Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 128

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia).

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Apa yang dimaksud sanksi? Banyak definisi ataupun deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut.

1) Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo

“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.”

2) Menurut H. van der Tas

“*sanctie, bekrachtiging* (pengakuan); *het gelding maken* (pengesahan); *goedkeuring, bevestiging* (pembenaran, peneguhan, isba); *strafrechtelijk*: straf (hukuman); *dwangmaatregel, ook volenrechtelijk* (sanksi).”

3) Menurut John A. Yogis, Q.C

“*sanction, a consequence or punishment for violation of accepted norms of social conduct which may be of two kinds: those that redress civil injuries (civil-sanction), and those that punish crimes (penal sanction).*”

4) Menurut Running Press Dictionary of law

“*sanction : power to enforce a law. Consent : condone.*”

5) Menurut Charles F. Hemphill. Jr/phillis D. Hemphill

*“Sanction : (1) The penalty or punishment for violating a law ; or areward for obedience. (2) In international law, action by one or more state to ward another state to force it to comply with legal obligations. (3) The act of a recognized authority ratifiling or confirming an action”.*

## **2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh merupakan perbuatan yang diberikan oleh subjek hukum kepada Negara karena secara sah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam sebuah sistem hukum.<sup>22</sup> Dalam sistem tersebut juga diberikan unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan yang menurut Andi Hamzah yaitu:

- 1) Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 2) Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian
- 3) Tidak adanya dasarpenghapusan pidana terhadap perbuatan ataupun pembuat.<sup>23</sup>

Sedangkan dasar hukum untuk menentukan bahwa seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu : “

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah “akal tidak boleh dihukum.

<sup>22</sup> Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. Hlm 33

<sup>23</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna 'akalnya atau karena sakit berubah 'akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam Ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.”<sup>24</sup>

#### **B. *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)***

*Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* merupakan sekelompok besar virus yang bisa menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga parah. Setidaknya ada dua virus corona diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020).

Virus penyebab *Covid-19* disebut *Sars-CoV-2*. *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* adalah virus *zoonosis* (menyebarkan antara hewan dan manusia). Penelitian telah menunjukkan bahwa *SARS* ditularkan dari musang ke manusia, sedangkan *MERS* ditularkan dari unta ke manusia. Sementara itu, hewan yang menjadi sumber penularan *Covid-19* masih belum diketahui (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Soesila, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995. Hlm 60

<sup>25</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html> (Diakses pada 27 Mei 2022, Pukul 22.10)

Menurut (Kemenkes, 2020), Gejala dan tanda umum infeksi *Covid-19* meliputi:

- 1) Gejala gangguan pernapasan akut, seperti demam, suhu puncak  $\geq 38^{\circ}$  C, batuk, bersin, dan sesak napas.
- 2) Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dan masa inkubasi terlama adalah 14 hari.
- 3) Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.
- 4) Tingkat keparahan dipengaruhi oleh daya tahan, usia dan penyakit yang sudah ada sebelumnya (komorbiditas), seperti hipertensi, diabetes, asma, dan lain-lain.
- 5) Pada kebanyakan kasus, tanda dan gejala klinis yang dilaporkan adalah demam, pada beberapa kasus dapat terjadi kesulitan bernafas, pada pemeriksaan *X-ray* didapatkan infiltrasai pneumonia yang luas pada kedua paru.<sup>26</sup>

Berdasarkan banyaknya orang tertular yang pernah bersentuhan dengan pasar hewan basah di Wuhan yang biasanya menjual hewan hidup, diduga itu mungkin asal *zoonosis Covid-19*. Namun, hingga saat ini, dengan pengecualian mamalia dan burung, tidak ada bukti yang konsisten tentang kumpulan virus corona. Analisis urutan genom *Covid-19* mengungkapkan bahwa mirip dengan dua sindrom pernafasan akut parah yang diturunkan dari kelelawar, mereka 88% identik dengan dua virus *corona*. Ini menunjukkan

---

<sup>26</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html> (Diakses pada 27 Mei 2022, Pukul 22.10)

bahwa mamalia paling mungkin menjadi penghubung antara *Covid-19* dan manusia (Rothan and Byrareddy, 2020).

Penyebaran *SARS-CoV-2* dari orang ke orang merupakan sumber utama penularan, sehingga penyebarannya menjadi lebih agresif. Penyebaran *SARS-CoV2* pada pasien bergejala terjadi melalui tetesan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin (Han and Hailan Yang, 2020). Penularan dari manusia ke manusia terutama terjadi melalui kontak langsung atau melalui tetesan yang ditularkan melalui batuk atau bersin orang yang terinfeksi (Rothan and Byrareddy, 2020).

Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi tetesan di sekitar orang yang terinfeksi. Sebab, penyebaran virus *Covid-19* bisa terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi Dan secara tidak langsung menyentuh permukaan atau benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi (seperti stetoskop atau termometer) (kementerian Kesehatan RI, 2020).

Menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Revisi V (2020), Klasifikasi Pasien *Covid-19* dibagi menjadi 8 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Kasus Suspek

Kasus suspek adalah orang yang memiliki salah satu kondisi berikut :

- a) Orang yang mengindap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pernah bepergian atau tinggal di Negara / wilayah dimana penularan

local dilaporkan di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.

- b) Seseorang yang menderita gejala atau tanda ISPA dan memiliki riwayat kontak dengan kasus *Covid-19* yang dikonfirmasi dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala.
- c) Pasien ISPA berat atau pneumonia berat memerlukan rawat inap dan didasarkan pada manifestasi klinis yang meyakinkan tanpa alasan lain.

## 2. Kasus Probable

Kasus yang mungkin terjadi adalah mereka yang diduga menderita ARDS parah atau kematian karena gambaran klinis *Covid-19* yang meyakinkan dan tidak ada hasil tes laboratorium RT-PCR.

## 3. Kasus Konfirmasi

Kasus yang dikonfirmasi adalah orang yang hasil uji laboratorium RT-PCR nya terbukti positif virus *Covid-19*. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua :

- a) Gejala kasus yang dikonfirmasi (dengan gejala / symptomatic)
- b) Kasus terkonfirmasi asimtomatik (tidak bergejala)

## 4. Kontak Erat

Orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan kasus *Covid-19* atau kasus yang dikonfirmasi. Catatan riwayat kontak yang mencurigakan meliputi :

- a) Kontak tatap muka dengan kasus yang mungkin atau dikonfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam waktu 15 menit atau lebih.

- b) Kontak fisik langsung secepat mungkin (seperti berjabat tangan, meremas tangan, dan lain-lain.).
- c) Orang yang dapat memberikan perawatan segera untuk kemungkinan atau kasus yang dikonfirmasi tanpa mengenakan alat pelindung diri standar.
- d) Menurut penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim investigasi epidemiologi lokal, tunjukkan paparan lain (lihat lampiran untuk petunjuk).

#### 5. Pelaku Perjalanan

Orang yang memiliki riwayat perjalanan adalah orang-orang yang pernah melakukan perjalanan dari luar negeri maupun dalam negeri selama 14 hari terakhir.

#### 6. *Discarded*

Jika terpenuhi, itu adalah salah satu dari kondisi berikut :

- a) Pasien dengan status kasus mencurigakan dan hasil tes RT-PCR negative selama 2 hari berturut-turut (interval > 24 jam).
- b) Mereka yang berstatus kontak dekat telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

#### 7. Selesai Isolasi

Isolasi akan selesai jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi :

- a) Tidak ada kasus yang terkonfirmasi menunjukkan asimtomatik

- b) Kemungkinan kasus tanpa tindak lanjut RT-PCR / gejala (simptomatik) kasus yang dikonfirmasi adalah 10 hari dari tanggal onset, ditambah paling sedikit 3 hari setelah tidak ada demam dan gejala pernapasan.
- c) Kasus / gejala dengan tes RT-PCR *negative* dua kali lebih mungkin dibandingkan kasus yang dikonfirmasi, dan gejala demam dan gangguan pernapasan tidak lagi muncul setelah setidaknya tiga hari.

#### 8. Kematian

Pemantauan kasus *Covid-19* yang dikonfirmasi atau mati dapat menyebabkan kematian akibat *Covid-19*.<sup>27</sup>

#### C. Vaksinasi *Covid-19*

Kata “vaksin” berasal dari istilah Latin *Variolae vaccinae* (cowpox) yang ditunjukkan oleh Edward Jenner untuk mencegah cacar pada manusia. Vaksin adalah olahan patogen yang mati atau yang lemah, atau produknya yang saat diperkenalkan ke dalam tubuh merangsang produksi *antibody* tanpa menyebabkan penyakit-penyakit. Vaksinasi juga disebut imunisasi aktif karena sistem kekebalan tubuh dirangsang untuk secara aktif mengembangkan kekebalannya sendiri terhadap patogen. Imunitas pasif, sebaliknya, dihasilkan dari suntikan antibodi yang dibentuk oleh hewan lain (misalnya kuda, manusia) yang memberi perlindungan langsung namun bersifat sementara bagi penerimanya.<sup>28</sup> Antigen adalah *makromolekul* yang menimbulkan respons kekebalan tubuh. Antigen dapat berupa protein,

<sup>27</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>

<sup>28</sup> Okafor, Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Biotchnology*. 2007. USA: An imprint of Edenbridge Ltd. Hal 45-46

*polisakarida* atau *konjugasi lipid* dengan protein (*lipoprotein*) dan *polisakarida (glikolipid)*. Antibodi mengenali antigen dengan cara tertentu dan sistem kekebalan tubuh untuk mendapatkan memori terhadap antigen. Pertemuan pertama dengan antigen dikenal sebagai respon primer. Pertemuan kembali dengan antigen yang sama menyebabkan respons sekunder yang lebih cepat dan kuat. Inilah dasar daripada fungsi vaksin; mereka mendorong memori *limfosit* untuk berkembang biak dan *sel plasma* yang dihasilkan menghasilkan *antibody*.<sup>29</sup>

Vaksinasi juga sebuah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apa itu Vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apakah Vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang defenitif untuk *Covid-19*, maka vaksin *Covid-19* yang aman dan efektif serta perilaku 3M (memakasi masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak) adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit *Covid-19*.

---

<sup>29</sup> Plotkin, Stanley A. Vaccine Fact Book. 2013, Pennsylvania: University of Pennsylvania

Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan :

- a) Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- b) Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
- c) Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau *herd Immunity* merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi.

Sasaran penerima Vaksinasi *Covid-19* adalah Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang

berusia  $\geq$  18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>30</sup>

Tahapan pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* di laksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi *COVID-19* tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi *COVID-19* tahap 2 adalah:
  - a) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Kelompok usia lanjut ( $\geq$  60 tahun).

---

<sup>30</sup> Moudy, J. and Syakurah, R. A. (2020) 'Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia', *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 4(3), pp. 333–346.

- 3) Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi *COVID-19* tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- 4) Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan Roadmap WHO *Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).

Vaksinasi *Covid-19* merupakan langkah terbaik untuk menghentikan pandemi *Covid-19*, Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi *Covid-19*, dimana pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi *SARS-CoV-2* yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat *Covid-19*. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi *Covid-19* disamping kesakitan dan kematian. Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan

penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* tetap harus dibarengan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.<sup>31</sup>

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan ada 6 jenis vaksin *Covid-19* yang akan digunakan di Indonesia (Kemenkes RI, 2020a), di antaranya ialah :

a) Vaksin Merah Putih

Vaksin merah putih tersebut merupakan hasil kerjasama BUMN PT Bio Farma (Persero) dengan Lembaga Eijkman. Pemerintah berharap vaksin merah putih selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga bekerja sama dengan perusahaan vaksin China Sinovac Biotech.

b) *AstraZeneca*

*AstraZeneca* Pengujian yang dilakukan oleh *AstraZeneca* dan Oxford University menunjukkan bahwa efisiensi rata-rata produksi vaksin virus corona adalah 70%. Saat ini, uji coba masih berlanjut pada 20.000 relawan. Vaksin *AstraZeneca* dianggap mudah untuk dikeluarkan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.

---

<sup>31</sup> Moudy, J. and Syakurah, R. A. (2020) 'Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia', *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 4(3), pp. 333–346.

c) *China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)*

Perusahaan Grup Farmasi Nasional China. Meskipun tahap pengujian terakhir belum selesai, di Cina, sekitar 1 juta orang telah divaksinasi berdasarkan izin penggunaan darurat. Sebelum Sinopharm terbukti benar-benar sukses, itu hanya digunakan untuk pejabat China, pekerja keliling dan pelajar. Pada September 2020, Uni Emirat Arab adalah negara pertama di luar China yang menyetujui penggunaan vaksin tersebut.

d) *Moderna*

Moderna mengklaim tingkat efektif produksi vaksinnya adalah 94,5%. Di penghujung November, *Moderna* mengaku telah mengajukan permohonan penggunaan darurat vaksin *Covid-19* ke badan regulasi di Amerika Serikat dan Eropa. *Moderna* yakin bahwa vaksinnya memenuhi persyaratan penggunaan darurat yang ditetapkan oleh *Food and Drug Administration (FDA)* AS.

e) *Pfizer Inc and BioNTech*

Vaksin *Pfizer* dan *BioNTech* telah menyarankan BPOM di Amerika Serikat dan Eropa untuk segera menggunakan vaksin virus korona mereka. Dalam uji coba terakhir pada 18 November 2020, mereka mengklaim bahwa 95% vaksin tersebut efektif melawan virus corona dan tidak ada bahaya keamanan.

f) *Sinovac Biotech Ltd*

Saat ini, *CoronaVac* sedang memasuki uji coba fase 3. *Sinovac* sedang menguji vaksinnya di Brasil, Indonesia dan Bangladesh. Seperti yang ditunjukkan pada hasil awal pada monyet yang dipublikasikan di jurnal *Science*, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut dapat menetralkan 10 strain *Sars-coV-2*.<sup>32</sup>

#### D. Joki Vaksinasi

Joki mempunyai beberapa arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam pengertiannya ada yang berkonotasi positif dan negative sesuai dengan istilah yang di pakai. <sup>33</sup> Joki merupakan adopsi dari Bahasa Inggris yaitu *Jockey* ialah orang yang dibayar tanpa memandang uang yang diterima untuk sebuah pertandingan, pekerjaan dan potongan uang dalam dompet.<sup>34</sup> Joki memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga joki dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Joki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Joki termasuk dalam ragam bahasa cakapan. Joki masuk ke dalam bahasa gaul atau bahasa ABG yaitu ragam bahasa Indonesia nonstandar yang lazim digunakan oleh anak muda.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Moudy, J. and Syakurah, R. A. (2020) ‘Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia’, *Higeia Journal Of Public Health Research and Development*, 4(3), pp. 333–346.

<sup>33</sup> <https://www.republika.co.id/berita/r5fz4d318/aksi-joki-vaksin-covid19> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 23.15)

<sup>34</sup> Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyar*, (Jakarta Pusat: Gramedia,2015)h.275.

<sup>35</sup> arti Kata Joki secara luas” (On-line), tersedia di: <https://lektur.id/artikata/joki.html#daftar-isi> (diakses pada tanggal 29 Mei 2022)

Joki merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan tersebut. Macam-macam istilah yang digunakan dalam joki adalah :<sup>36</sup>

1) Joki Ujian

Joki Ujian adalah orang yang mengerjakan ujian orang lain dengan menyamar menjadi peserta ujian sebenarnya dan mendapat imbalan uang. Definisi arti ini disebut dengan joki ujian, yang mana sering kita jumpai saat ada tes masuk perguruan tinggi atau pun masuk dalam perusahaan dan biasanya joki ujian ini hanya untuk ujian yang bersifat tulis.

2) Joki *3in1*

Joki *3in1* adalah orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu. definisi arti ini disebut dengan joki *3in1* yang banyak dijumpai dikota kota besar seperti Jakarta.

3) Joki Skripsi

Joki skripsi adalah orang yang mengerjakan atau membuat sebagian atau seluruh dari isi skripsi mahasiswa. Joki skripsi umumnya adalah orang-orang pintar.

4) Joki *Game*

---

<sup>36</sup> <https://www.pinhome.id/blog/arti-joki-adalah-4-pengertian-dan-10-sinonim-joki/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2022)

Joki *game* adalah orang yang bertugas menaikkan level *game* atau untuk mendapatkan item tertentu dalam *game*. Umumnya para joki *game* ini memainkan akun dari penyewa jasa joki. Joki *game* banyak digunakan untuk *game* yang susah di-*hack* karena harus dimainkan secara manual untuk mengejar skor.

Joki vaksin tentu berkaitan dengan vaksinasi *Covid-19* yang saat ini terus digencarkan. Joki vaksinasi adalah orang yang melakukan vaksinasi *Covid-19* dengan menggantikan orang lain atau menggunakan identitas orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan sertifikat vaksin dengan upah bermacam-macam. Orang yang menggunakan jasa joki vaksin ini mempunyai berbagai alasan yaitu Ada yang beralasan karena memiliki penyakit, ada yang takut jarum suntik dan kekhawatiran lain sehingga menolak divaksinasi *Covid-19*.

Orang yang sudah divaksinasi, akan mendapatkan sertifikat vaksin. Sertifikat ini harus ditunjukkan jika bepergian atau ke tempat-tempat umum yang mensyaratkan sertifikat vaksin. vaksinasi *Covid-19* dilaksanakan tentu bukan sekadar agar mendapatkan sertifikat. Vaksinasi yang digencarkan pemerintah saat ini demi kesehatan individu itu sendiri dan menuju tercapainya *herd immunity* terhadap virus *Covid-19* yang saat ini melanda dunia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan.

#### **B. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpartisipasi dalam konteks, situasi dan konteks fenomena alam yang diteliti. Setiap fenomena adalah sesuatu yang unik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi subjek, merasakan apa yang dialami subjek setiap hari. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi.<sup>37</sup>

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung

---

<sup>37</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014), hlm 4

dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Joki Vaksinasi *Covid-19* Di Kabupaten Pinrang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku keputakaan , koran, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*fielresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian merupakan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu masalah penelitian, data harus selalu ada. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi bahan pokok bahasan, melalui wawancara.

Dalam hal ini penulis mengambil teknik wawancara, dimana wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian yakni menggunakan data kualitatif yang prosesnya mengambil dari wawancara dan observasi dari data lapangan berupa data kualitatif yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut kemudian dianalisa dan disajikan dengan menggunakan metode Analisa deskriptif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Joki Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup>.<sup>38</sup>

Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah yang mendapat penyaluran vaksinasi *Covid-19* namun, tidak jarang mendapat sambutan hangat sepenuhnya. terdapat beberapa gelombang masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa menyatakan dengan sangat keras. Salah satu masalah besar yang terjadi menyangkut pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* adalah joki vaksinasi *Covid-19*, salah satunya ialah Penemuan Joki Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Pinrang. Berawal dari pengakuan seorang pria di Kabupaten Pinrang lewat video di Facebook pada tanggal 21 Desember 2021 yang mengaku dirinya menjadi joki vaksin *Covid-*

---

<sup>38</sup> <https://pinrangkab.go.id/kondisi-geografi-kabupaten-pinrang/>

19 untuk orang lain. Diketahui bahwa pria tersebut bernama Abdul Rahim (49) warga Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Ia sudah disuntik belasan kali, tepatnya 17 kali. Selain itu, berdasarkan pengakuan Abdul Rahim sudah tiga bulan lamanya Abdul Rahim disuntikkan vaksin-vaksin untuk melawan *Covid-19*. Jenis vaksin yang disebut masuk 17 kali ke tubuh Abdul Rahim ialah vaksin jenis *Sinovac* dan *Astra Zeneca*. Ada sekitar 15 orang pengguna jasa joki vaksin Rahim dengan upah Rp 80,000-250,000 ribu. Orang-orang yang menggunakan jasa joki vaksin Abdul Rahim karena takut disuntik, memiliki penyakit jantung, asma serta dapat mempermudah mereka ketika ada kegiatan diluar kota. Pihak keluarga sendiri mulanya menyebut bahwa Abdul Rahim adalah orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) namun, pengakuan itu langsung dibantah oleh warga yang tinggal disekitar tempat tinggal Abdul Rahim. Kasus ini diketahui karena adanya laporan yang masuk dari masyarakat kepada pihak yang berwajib sehingga kasus ini sudah mulai dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ahmad Rizal penyidik Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

“Kasus tindak pidana Joki Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Pinrang saat ini memang baru terjadi, kebetulan ada laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi joki vaksinasi *covid-19* di Kabupaten Pinrang dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan ditemukan fakta perbuatan pidana terkait dengan joki vaksin tersebut”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 11 juli 2023, pukul 11:14 WITA dengan Ahmad Rizal selaku Kasat Reskrim Unit Tipiter Polres Pinrang

Disamping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dari beberapa saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, saksi yang telah dimintai keterangan tersebut berjumlah 20 orang dari hasil koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkungan Lurah, Camat, dan Dinas Kesehatan. .”

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Ahmad Rizal Penyidik Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Pinrang menerangkan bahwa :

“Diketahui bahwa motif pelaku tindak pidana ini dilatar belakangi dengan kondisi ekonomi, Dia butuh uang karena keadaan ekonominya sedang tidak baik-baik saja, untuk jalan pintasnya pelaku menjadi joki tanpa memperhatikan, memperhitungkan resiko yang bisa dia dapat dengan adanya perjokian yang dia lakukan itu karena ini disuntik sampai beberapa kali, sementara aturan itu hanya dibatasi menurut Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi *Covid-19*, bahwa setiap orang yang mendapatkan vaksin telah terdata.”

Dari sebagian hasil penelitian yang di dapatkan penulis dilapangan, diketahui bahwa kasus joki vaksinasi *Covid-19* di kabupaten Pinrang ini tentunya memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu menghalangi pelaksanaan vaksinasi dengan cara memanfaatkan jasanya untuk digantikan dengan orang lain. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1), kemudian Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian di *jo* ke Pasal 13B Perpres RI No. 14 tentang perubahan atas peraturan Perpres No. 99 Tahun 2002 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksin dalam rangka penanggulangan *Covid-19*. Yang berbunyi sebagai berikut: <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang RI No.4 Tahun 1984, Pasal 14

#### Pasal 14 Ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000- (satu juta rupiah).”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal diatas dan dikaitkan dengan kasus tersebut di atas ialah sebagai berikut :

##### 1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Dalam hal ini tersangka ialah Abdul Rahim yang berumur 49 tahun telah cakap secara lahir dan batin dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana.

##### 2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular;

Bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini ialah secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan tindak pidana yakni dengan menyediakan jasa joki vaksin *Covid-19*. Adapun maksud menghalangi dalam kasus ini ialah bahwa Abdul Rahim menawarkan dirinya untuk disuntik sehingga orang lain tidak perlu lagi melakukan vaksinasi.

Sedangkan dalam Pasal 13B Perpres RI No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yaitu:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19*, yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran *COVID-19*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

1. Unsur setiap orang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19*, yang tidak mengikuti Vaksinasi *Covid-19*;

Unsur setiap yang dimaksud adalah menunjuk kepada setiap orang yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menerima dan melakukan Vaksinasi. Dalam hal ini tersangka ialah Abdul Rahim yang menggantikan posisi penerima Vaksinasi sehingga orang lain tidak lagi melakukan Vaksinasi.

2. Menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran *Covid - 19*;

Adapun maksud menghalangi dalam kasus ini ialah bahwa Abdul Rahim menawarkan dirinya untuk disuntikan sehingga orang lain tidak perlu lagi melakukan vaksinasi. berdasarkan pengakuan Rahim sudah tiga bulan lamanya Rahim disuntikkan vaksin-vaksin untuk melawan *Covid-19*.

Dengan demikian, berdasarkan hasil data dan wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penerapan hukum terhadap pelaku joki vaksinasi di Kabupaten Pinrang ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut diatas dimana tersangka dengan sengaja menghalangi proses vaksinasi *Covid-19* dengan cara menawarkan dirinya untuk disuntikan sehingga orang lain tidak perlu lagi melakukan vaksinasi. Hal ini ditujukan

untuk menerima upah sebesar Rp.80.000 – Rp.250.000. tentunya pelaku melakukan joki vaksinasi *Covid-19* ini karena faktor ekonomi dimana pekerjaan sebelumnya pelaku merupakan buruh harian namun dengan adanya wabah *Covid-19* sehingga pelaku tidak lagi bekerja sehingga pelaku melakukan berbagai cara untuk menghidupi keluarganya salah satunya dengan cara menjadi joki vaksinasi *Covid-19*.tersangka juga melakukan vaksinasi *Covid-19* di 6 titik tempat vaksin yaitu RSUD Lasinrang, Puskesmas Mattiro, Puskesmas Salo, Rs Khadijah, Masjid Nurul Amin, dan Masjid Muhammadiyah. dan 6 titik vaksin atas dasar tindakan tersebut selain dapat merugikan diri pelaku juga dapat merugikan orang lain untuk tidak menerima vaksin. Perbuatan tersangka tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sehingga menurut penulis penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pihak penyidik merupakan tindakan yang benar.

#### **B. Pertanggungjawaban pelaku Joki Vaksinasi *Covid-19* Kabupaten Pinrang**

Joki vaksinasi *Covid-19* adalah orang yang membantu orang lain untuk mendaftar dan mendapatkan vaksinasi *Covid-19*. Dengan kata lain, joki tersebut ialah jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan tersebut.<sup>41</sup> Dari pengertian tersebut, jika dikaitkan dengan kasus bahwa, pelaku dalam hal ini Abdul Rahim menawarkan jasa untuk menggantikan orang lain dalam menerima vaksin *Covid-19*, selain itu pelaku

---

<sup>41</sup> <https://dinkes.surakarta.go.id/pentingnya-vaksinasi-covid-19/>

juga menetapkan harga untuk satu kali penyuntikkan, sehingga dari beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa pelaku telah disuntik sebanyak 17 kali dari berbagai Puskesmas di Kabupaten Pinrang.

Dengan demikian dalam hal ini pelaku dituntut untuk mempertanggungjawaban perbuatannya. Dimana pertanggungjawaban pidana menurut hukum adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan syarat untuk dapat dikenai maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tindak pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Mengenai bentuk tanggungjawab pidana pada perkara ini, dapat dilihat dari apakah tersangka mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya, Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu, keadaan yang memberatkan tersangka ialah perbuatan tersangka telah merugikan Negara dan masyarakat yang dimana perbuatan tersangka menghambat proses vaksinasi kepada masyarakat karena kuota vaksin mereka telah digunakan tersangka sementara aturannya kuota vaksin dibatasi. Keadaan yang meringankan pelaku karena belum pernah dihukum serta pelaku termasuk kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab untuk mencari nafkah dikeluarganya.

Dalam hal proses penyelidikan, penyidik berpendapat bahwa yang bersangkutan ini koperatif, koperatif dalam artian dalam proses penyelidikan dia tidak pernah mempersulit jalannya proses hukum.<sup>42</sup> Pada saat ini pelaku hanya dikenakan wajib lapor (selama 1 tahun) disebabkan pelaku belum berstatus terdakwa. Sehingga menurut penulis, bahwa tersangka Abdul Rahim mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dia secara sadar melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan atau perintah dari orang lain dan telah dibenarkan oleh tersangka sendiri dalam proses penyelidikan di Polres Pinrang. Disamping itu, tersangka Abdul Rahim juga tidak dalam gangguan kesehatan atau gangguan pada jiwanya.

Sehingga penulis melihat bahwa benar tersangka Abdul Rahim harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), kemudian pasal 5 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. *jo* ke Pasal 13B Perpres RI No, 14 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perpres No. 99 tahun 2002 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan *Covid-19*. Sebagaimana bunyi Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)”

---

<sup>42</sup> Wawancara pada tanggal 11 juli 2023, pukul 11:14 WITA dengan Ahmad Rizal selaku Kasat Reskrim Unit Tipiter Polres Pinrang.

Namun, perbuatan yang dilakukan oleh Abdul Rahim merupakan tindak pidana yang ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan jika tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Juga berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan syarat yang ditentukan antara lain :

- i. Wajib lapor
- ii. Tidak keluar rumah; atau
- iii. Tidak keluar kota

Sehingga berdasarkan hal tersebut tersangka dikenakan wajib lapor ke Polres Pinrang selama 1 (satu) tahun, juga dengan pertimbangan bahwa tersangka merupakan tulang punggung keluarga dan tidak pernah di pidana sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa:

1. Bentuk penerapan hukum dalam kasus ini dikenakan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular *jo* ke Pasal 13B Perpres RI No, 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Perpres No. 99 tahun 2002 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan *Covid-19*. Telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pelaku dihukum dengan wajib lapor selama 1 tahun di Polres Pinrang.
2. Pertanggungjawaban pelaku Joki Vaksinasi telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 14 ayat (1) UU RI No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Wabah Penyakit Menular. Sesuai dengan fakta yuridis bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) Tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)” tetapi pada pelaksanaannya, karna perbuatan pelaku diancam tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga hanya dihukum wajib lapor selama 1 tahun sebagai efek jera dan juga pertimbangan bahwa pelaku merupakan kepala keluarga dan tidak pernah dipidana sebelumnya.

## B. SARAN

1. Diharapkan penegak hukum dan pihak pemerintah yang terkait terhadap kasus joki vaksinasi *Covid-19* terkhususnya di Kabupaten Pinrang ini, dapat diproses sebagaimana yang seharusnya agar pelaku mendapatkan efek jera, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melanggar Undang-Undang sebagaimana sudah diatur untuk kepentingan bersama.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku joki vaksin *Covid-19*. Diharapkan pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk dapat mengantisipasi dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat yang pada dasarnya masih banyak yang belum mengetahui akan peraturan ini, sehingga dapat terhindar dari perilaku-perilaku seperti ini yang dapat di kenakan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2010)
- Choles John, Shadilly Hassan, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 55Milyar*, (Jakarta Pusat: Gramedia, 2015)
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014)
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: rajagrafindo Pers., 2017)
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Okafor, Nduka. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. 2007. USA: An imprint of Edenbridge Ltd
- Plotkin, Stanley A. *Vaccine Fact Book*. 2013, Pennsylvania: University of Pennsylvania
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia)
- R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)
- Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016)
- Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gromingen, 2009)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020)

Basri Oner 2023, “Praktek Peradilan di Indonesia”, Chakti Pustaka, Indonesia, Makassar.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang RI No.4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020

## **C. JURNAL**

Mona, N. (2020). Konsep isolasi dalam jaringan sosial untuk meminimalisasi efek contagious (kasus penyebaran virus corona di Indonesia). *Jurnal sosial humaniora terapan*, 2(2), 117-125.

Ramdani, D. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 143-168.

Syakurah, R. A., & Moudy, J. (2020). Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(3), 333-346.

## **D. WEBSITE**

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>

<https://www.republika.co.id/berita/r5fz4d318/aksi-joki-vaksin-covid19>

<https://lektur.id/artikata/joki.html#daftar-isi>

<https://www.pinhomelid.blog/arti-joki-adalah-4-pengertian-dan-10-sinonim-joki/>

<https://dinkes.surakarta.go.id/pentingnya-vaksinasi-covid-19/>

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

### Lampiran Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Polres Pinrang



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212      Pinrang, Juli 2023

Nomor : B / 143 / VII / 2023 / Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan melaksanakan penelitian

Kepada  
Yth. DEKAN      FAKULTAS      HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA  
Di  
Makassar

Dengan hormat,

- Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa nomor : B.226 / FH / Unibos / VII/ 2023 , tanggal 04 Juli 2023 , tentang Pengantar Penelitian
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :
 

Nama : NURUL HAFIFAH AMIRUDDINPIETS  
Jenis kelamin : Perempuan  
NIM : 4518060041  
Program studi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Joki Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pinrang
- Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.
- Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG  
KASAT RESKRIM  
  
AKHMAD RISA, SE, MM, CPCLC  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 76100205

## Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Wawancara dengan Kasat Reskrim Unit TIPITER Polres Pinrang  
Pukul 11.14 WITA

